

ANALISIS UANG PANAI ADAT BUGIS DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ISLAM

Anggina Yusila Heryanto¹, Fatimatuazzahra², Muhibban³

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia¹²³

angginayusila@gmail.com, fatimatuzahra526@gmail.com, afaafu123@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No: 6 Juni 2024 Halaman : 303-312	<i>The practice of uang panai, which has become part of the tradition in some communities, invites an interesting debate in the context of Islamic law. Uang Panai is a payment of money or goods to the woman as a condition for marriage. This study aims to determine the view of Islamic law on Uang Panai in Bugis traditional marriage. The research was conducted using a qualitative approach method. Based on the results of the research, the Bugis community considers "Uang Panai" as an important tradition in their traditional marriage. Although Islam does not specifically regulate Uang Panai, it gives freedom (mubah). Islam does not prohibit the giving of Uang Panai in the Bugis traditional marriage tradition even though the value of the Uang Panai is high because there is no evidence that shows this. Most importantly, the giving of Uang Panai should not violate Islamic principles, there is no element of compulsion, according to the ability and ability of the male party. Thus, from an Islamic perspective, Uang Panai is not only a material obligation, but also a symbol of responsibility and appreciation in a balanced and respectful marriage relationship.</i>
Keywords: Panai Money Bugis Islam	

Abstrak

Praktik uang panai, yang telah menjadi bagian dari tradisi di beberapa masyarakat, mengundang perdebatan yang menarik dalam konteks hukum Islam. Uang panai merupakan pembayaran sejumlah uang atau barang kepada pihak perempuan sebagai syarat untuk pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang Uang Panai dalam perkawinan adat Bugis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Bugis, menganggap "Uang Panai" sebagai tradisi penting dalam perkawinan adat mereka. Meskipun Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai Uang Panai, namun memberikan kebebasan (mubah). Agama Islam tidak melarang pemberian Uang Panai dalam tradisi perkawinan adat Bugis walaupun nilai dari uang panai tersebut tinggi karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang terpenting, pemberian Uang Panai tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Islam, tidak ada unsur keterpaksaan, sesuai kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, uang panai bukan hanya merupakan kewajiban materi, tetapi juga simbol dari tanggung jawab dan penghargaan dalam hubungan pernikahan yang seimbang dan saling menghormati.

Kata Kunci : Uang Panai, Bugis, Islam

PENDAHULUAN

Dalam tradisi pernikahan Bugis, sebelum melangsungkan upacara, calon mempelai pria harus memenuhi beberapa persyaratan dan kewajiban, salah satunya adalah memberikan uang Panaik sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai wanita (Jafar, 2009). Karena masyarakat Bugis sangat mempertahankan nilai-nilai seperti harga diri dan martabat (siri), jumlah uang Panaik ditentukan oleh beberapa faktor, seperti keadaan fisik, status sosial, dan budaya. Pemberian mahar oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita tanpa syarat adalah syarat sahnya pernikahan dalam agama Islam. Di sisi lain, Uang Panai ditetapkan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai wanita untuk membelanjakan sejumlah uang. Jumlah uang Panai seringkali lebih besar dari mahar seiring waktu, yang akhirnya menyebabkan masalah seperti pembatalan pernikahan atau kawin lari. Banyak orang yang

salah mengartikan uang Panai dan mahar sebagai satu, tetapi sebenarnya keduanya berbeda. Sementara uang Panai adalah kewajiban dalam tradisi adat Suku Bugis, mahar merupakan kewajiban menurut hukum Islam (Putri et al., 2021).

Penelitian ini masih menjadi subjek diskusi di kalangan suku Bugis-Makassar. Karena pentingnya peran uang Panai dalam pernikahan masyarakat Bugis-Makassar, pertanyaan sering muncul ketika ada berita tentang pernikahan. Selain itu, jumlah uang Panai kadang-kadang digunakan untuk membandingkan status sosial seseorang. Dalam beberapa kasus, orang mungkin ingin menjaga reputasi mereka dengan berutang agar bisa membayar uang Panai yang telah ditetapkan. Uang Panai menjadi topik kontroversial di kalangan masyarakat umum dan suku Bugis-Makassar karena alasan ini (Umami, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana tradisi uang Panai dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tujuan dari pemberian mahar dalam Islam. Dengan memahami hal ini, penelitian dapat memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai adat dan nilai-nilai Islam dapat beriringan atau berkembang bersama dalam konteks pernikahan di masyarakat Bugis yang mayoritas beragama Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur tentang topik penelitian. Referensi dari jurnal-jurnal dan buku-buku tersebut digunakan untuk mendukung analisis data dan meningkatkan pemahaman kita tentang peran Uang Panai dalam tradisi pernikahan Bugis dari sudut pandang Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap topik yang sedang dikaji. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur, yang melibatkan pengumpulan dan kajian referensi dari jurnal-jurnal akademik dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, referensi tersebut digunakan untuk mendukung analisis data dan memperdalam pemahaman kita tentang peran Uang Panai dalam tradisi pernikahan Bugis dari sudut pandang Islam.

Penggunaan referensi dari jurnal dan buku penting untuk memberikan landasan yang kuat dalam analisis. Referensi ini membantu dalam memahami perspektif dan interpretasi yang berbeda mengenai peran Uang Panai dalam tradisi pernikahan Bugis. Penelitian ini secara khusus melihat tradisi Uang Panai melalui lensa ajaran dan nilai-nilai Islam. Ini berarti peneliti akan mengeksplorasi bagaimana praktik ini sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan analisis yang kaya dan komprehensif mengenai peran Uang Panai dalam tradisi pernikahan Bugis, serta bagaimana hal ini dipandang dalam konteks Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Dalam bahasa, perkawinan atau nikah berarti berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara', ijab dan qabul ('aqad), yang menurut peraturan Islam menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah. Kata "nikah" berasal dari kata-kata bahasa Arab al-jam'u dan al-dhamu, yang masing-masing berarti "kumpul". Menikah (zawaj) dapat diartikan sebagai "aqdu al-tazwij", yang berarti akad nikah, atau "wath'u al-zaujah", yang berarti menyetubuhi istrinya. Menurut Rahmat Hakim, kata "nikah" berasal dari kata arab "nikāhun", yang merupakan masdar, atau dari kata kerja "fi'il madhi", "nakaha", yang merupakan sinonim dari "tazawwaja", yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan (Mathlub, 2005).

Menurut Jumhur Ulama, syarat nikah adalah sebagai berikut: a. Adanya calon suami dan istri; dan b. Adanya wali dari calon mempelai wanita. Pernikahan dianggap sah jika ada wali atau wakilnya; c. Ada dua saksi yang melaksanakan akad nikah; dan d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qobul yang diucapkan wali atau wakilnya dari pihak anita dan dijawab oleh pengantin laki-laki (Nisa, 2022).

Akad nikah adalah ikatan resmi antara pasangan yang akan menikah yang diumumkan pada ijab qabul dengan kehadiran dua saksi. Menurut jumbuh ulama, calon mempelai perempuan, yang diwakili atas dan oleh walinya, mengucapkan kata ijab. Namun, perkataan "qabul" merujuk pada pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki (Dahwadin&Muhibban, 2022).

B. Syarat-Syarat Nikah

Untuk menikah, syarat-syarat berikut harus dipenuhi; 1. Syarat-syarat kedua mempelai:

Calon mempelai laki-laki: harus beragama Islam, menunjukkan (jelas) bahwa dia benar-benar laki-laki, diketahui dan dikenal, dan jelas halal untuk menikah dengan calon istri, Calon suami setuju untuk menikah, tidak melakukan ihram, tidak memiliki istri haram yang dimadu dengan calon istri, tidak memiliki empat istri.

Calon mempelai perempuan: Wanita harus beragama Islam, menunjukkan bahwa ia wanita, menunjukkan bahwa ia orangnya, menjadi halal bagi pasangannya. tidak dalam iddah dan tidak dipaksa atau ikhtiyar, dan tidak dalam ihram haji atau umrah (Barkah, 2014).

C. Pengertian Mahar

Mahar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pemberian wajib uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan saat akad nikah.

Shadaq, juga dikenal sebagai mahar, berasal dari kata ash-shidqu, yang berarti pemberian khusus yang harus diberikan oleh laki-laki yang mengawini seorang perempuan kepada istrinya. Karena hukum memberikan mahar adalah wajib, laki-laki yang mengawini seorang perempuan harus memberikan mahar kepada istrinya. Selain itu, kata Shadaq dibuat dengan fathah "shad" dan kasrah, berasal dari Shidq (kebenaran), dan digunakan untuk membuktikan bahwa cinta suami terhadap calon istrinya benar. Sadaqah adalah jamak dari kata "shadaqah", yang berarti "pemberian." Ia juga disebut sebagai mahar atau maskawin, karena itu adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai bukti atau bukti bahwa seorang pria dan wanita telah menikah. Mahar, juga dikenal sebagai maskawin, adalah harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebagai hasil dari perkawinan. Dalam fiqh Islam, mahar, selain merupakan kata "mahar" yang berarti sejumlah uang, juga merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Selain itu, mahar juga merupakan tanggung jawab tambahan yang diberikan Allah kepada seorang suami ketika menikahkannya dalam posisi tertentu (Yuniska, 2015).

D. Pengertian Uang Panai

Uang panai diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Ini dianggap sebagai budaya siri oleh suku Bugis. Siri sendiri berarti rasa malu atau harga diri, yang berfungsi sebagai sistem nilai budaya yang mengajarkan moralitas kesusilaan, anjuran, larangan, dan hak dan kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatan. Siri juga berarti rasa malu yang terurai dalam dimensi harkat dan martabat manusia, yang tabu bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, itu menunjukkan penghormatan dan penghargaan terhadap norma dan status sosial seorang gadis. Posisi seorang wanita akan membuatnya lebih sulit untuk direbut oleh pria yang akan meminangnya (Mustafa&Syahriani, 2020).

Uang panai, atau uang belanja, sudah dianggap sebagai tanda status sosial daripada memiliki makna simbolis yang digunakan untuk mengikat dan memperkuat hubungan antara pasangan tersebut dan kedua belah pihak. Disebabkan pergeseran makna uang panai (uang belanja), dewasa ini banyak pasangan yang menggunakan istilah Makassar "silariang" (kawin lari). Kebanyakan orang percaya bahwa uang panai atau belanja harus dihindari karena dianggap berat. Kesepakatan tentang jumlah uang panai (uang belanja) menurunkan martabat manusia, padahal harga uang panai tersebut digunakan untuk menghormati martabat manusia itu sendiri (Darwis, 2022).

E. Dasar Uang Panai

Syariat Islam tidak secara jelas menyebutkan pemberian uang panai. Sementara dalam Islam, mahar adalah yang disyariatkan. Namun, dalam al-Qur'an, ayat 19 dari surah an-Nisā, yang berbunyi, "Dan bergaullah dengan mereka secara patut," menunjukkan bahwa dia harus memberikan sesuatu kepada calon mempelai perempuan sebagai cara untuk memastikan bahwa hubungan mereka akan berjalan dengan baik. Kemudian, jika Anda tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena Anda mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah telah memberinya banyak kebaikan (Elzahroo, 2021).

F. Macam-Macam Uang Panai

Faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya adalah faktor penting dalam pernikahan di masyarakat Sulawesi Selatan. Uang panai yang digunakan oleh suku Bugis termasuk uang yang diperoleh dari pembeli darah, yang disebut doi mendre. Dalam hal doi mendre, wanita bangsawan tidak boleh dinikahi oleh pria yang bukan bangsawan. Namun, perubahan terjadi seiring perkembangan zaman. Untuk menghasilkan lapis ekonomi baru. Saat ini, banyak orang yang bukan bangsawan menjadi jutawan. Mereka kemudian menikahi perempuan bangsawan, tetapi mereka harus membeli darah, yang berarti mereka tidak memiliki keturunan. Konsekuensi dari membeli darah bangsawan mensyaratkan adanya doi mendre, yang berarti uang untuk menaikkan darah pihak laki-laki daripada darah kebangsawanan perempuan (Mustafa&Syahriani, 2020).

Balanca, uang yang digunakan untuk menjalankan operasi pernikahan perempuan, diserahkan oleh laki-laki kepada doi. Namun, seiring berjalannya waktu, uang balanca dan doi menre digabungkan menjadi satu, sehingga tampak seperti hanya dua uang, yaitu sompa (mahar) dan belanja (uang panai). Padahal, belanja sama dengan balanca dan doi menre berbeda, tetapi kemudian digabungkan menjadi satu (Ridwan, 2020).

G. Konsep Uang Panai

Selama proses perkawinan, uang panai, atau mahar adat, adalah salah satu bagian perjanjian dalam masyarakat suku Bugis. Mahar adat, atau "uang panai", diberikan setelah ijab kabul selesai. Proses ini dilakukan setelah prosesi keagamaan selesai. Mahar adat, juga dikenal sebagai "uang panai", adalah aturan yang dianut oleh sebuah komunitas tertentu tentang apa yang harus diberikan calon suami kepada isterinya untuk menunjukkan cinta mereka satu sama lain. Peraturan ini diatur oleh undang-undang adat yang berlaku dalam komunitas tersebut saat menikah.

Menurut suku Bugis, calon suami harus memberikan mahar adat (uang panai) kepada pasangannya, sama seperti mahar atau mas kawin dalam agama Islam. Jadi, mahar atau mas kawin adalah wajib dalam agama Islam dan tidak boleh dilewatkan karena menyebabkan pernikahan tidak sah. Selain itu, mahar adat, juga dikenal sebagai uang panai, harus dilakukan oleh penganut adat.

Mahar dalam adat perkawinan suku Bugis secara tidak langsung berdampak pada gengsi dan status sosial karena masyarakat menganggap mahar sebagai sesuatu yang sangat penting dan memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat suku Bugis. Mahar ini akan menjadi sorotan di kalangan suku Bugis dan masyarakat sekitar, menjadi topik pembicaraan, dan menghasilkan sesuatu yang membanggakan bagi pihak perempuan. Hal ini karena jumlah mahar dan nilai yang diberikannya. Pemberian mahar adat, atau uang panai, oleh seorang laki-laki juga akan berdampak pada laki-laki tersebut; oleh karena itu, selain mempengaruhi gengsi dan status perempuan, pemberian mahar adat (uang panai) juga akan mempengaruhi gengsi dan status sosial seorang laki-laki, di mana mahar adat itu sendiri menentukan gengsi dan status sosial kedua keluarga (Rinaldi et al., 2023).

H. Tinjauan Fiqh dalam Pemberian Mahar

Menurut beberapa fukaha, penundaan pembayaran mahar dilarang karena pernikahan adalah ibadah. Sebagian ulama fukaha berpendapat bahwa pembayaran sebagian mahar dapat dilakukan di awal sebagai syarat untuk berhubungan badan. Selanjutnya, Imam Malik mengizinkan penundaan pembayaran mahar dengan syarat adanya batas waktu sebagai masa pembayaran mahar dan batas waktu untuk tenggang pembaranya. Menurut ulama lain, Al-Auza'I, diperbolehkan untuk menunda pembayaran mahar karena alasan kematian atau perceraian. Menurut ungkapan ini, mahar dapat dibayar sesuai kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan, yang merupakan kebiasaan masyarakat. Dalam uraian ini, kemampuan yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Sebenarnya, mahar tidak dinilai berdasarkan nilai materil yang diberikan, tetapi merupakan keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri. Oleh karena itu, ajaran Islam selalu mengarahkan pada hal-hal yang mudah dilakukan; oleh karena itu, jika seorang laki-laki ingin memberikan maskawin dengan nilai nominal yang tinggi sesuai dengan keinginan calon istri, dia dapat mengurangi maharnya.

Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa mahar harus dibayar separuh segera setelah pernikahan, berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, yang berpendapat bahwa mahar harus dibayar setelah laki-laki masuk ke rumah perempuan, dan tidak diperlukan untuk dibayar ketika akad nikah dilakukan. Imam Syafi'I dan Imam Ahmad ibn Hambali berpendapat bahwa mahar dapat dibayar penuh atau sebagian saja saat akad nikah, tetapi tidak diperlukan ketika akad nikah dilakukan. Mahar tidak boleh dibayar secara tertunda jika maskawin telah memenuhi syarat dan cukup (Fahmi, 2021).

I. Tujuan Pemberian Uang Panai

Pemberian uang panai adalah salah satu cara untuk menunjukkan kehormatan atau prestise kepada keluarga calon mempelai perempuan yang akan dinikahinya. Harga diri, atau harga diri sendiri, adalah komponen yang paling penting dalam pembentukan konsep diri, yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang (Srisayekti & Setiady, 2015). Selain itu, pembentukan harga diri seseorang dapat ditentukan berdasarkan perlakuan yang diterima dari lingkungan. Pemberian uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar dapat menentukan tingkat harga diri yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga diri yaitu adanya keberhasilan yang di dapatkan oleh seseorang. Adanya keberhasilan dan kegagalan yang dirasakan seseorang akan berkaitan dengan harga dirinya. Seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi akan sering berhasil, sedangkan seseorang yang memiliki harga diri yang rendah maka cenderung sering gagal.

Jika calon mempelai laki-laki tidak dapat membayar uang panai yang ditetapkan, perkawinan akan ditunda atau tidak dilakukan menurut tradisi pernikahan suku Bugis Makassar. Dengan demikian, harga diri calon mempelai laki-laki lebih rendah daripada calon mempelai perempuan. Selain itu, calon mempelai laki-laki atau Siri akan merasa malu atau Siri, dan jika mereka tidak mengadakan pesta pernikahan yang meriah dan melakukan ritual, mereka akan dibicarakan karena dianggap hamil sebelum menikah (Syam et al., 2023).

J. Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa adat atau tradisi dalam Islam memiliki arti yang sama. Menurut Al-Jurjāni, "urf" berarti sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan mudah dipahami. Dengan cara yang sama, istilah "adat" mengacu pada sesuatu (kebiasaan) yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hukum akal dan yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang sepanjang masa (Muhammad Harun & Fauziah, 2014).

Menurut para ulama usul fikih, "urf" dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak jika memenuhi empat syarat berikut: 1. Adat atau "urf" itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 2. Adat atau "urf" itu berlaku umum dan merata di lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. "Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu sudah ada (berlaku) pada saat itu, bukan "urf yang muncul kemudian." 4. Adat tidak bertentangan dengan dalil syarak yang sudah ada atau prinsip yang pasti.

Menurut keabsahan, "urf" dibagi menjadi dua: yang pertama adalah "urf fāsīd", yang merupakan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak. Misalnya, adat istiadat yang berlaku di kalangan pedagang untuk melarang riba, seperti meminjam uang kepada sesama pedagang. Kedua, adat istiadat sah, yaitu adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak membawa bahaya kepada mereka. Misalnya, selama pertunangan, pria memberikan hadiah kepada pasangan wanita, tetapi hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Dalam Surat Al-A'raf 7:199, Allah mengatakan, "Kehujahan (alasan) "urf sebagai dalil syarak".

Artinya: *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."*

Menurut ayat di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang baik setiap saat. Kaum muslimin menganggap makruf sebagai perbuatan baik yang dilakukan berulang kali dan tidak bertentangan dengan hakikatnya sebagai manusia atau dengan ajaran Islam. Selain itu, Abdullah bin Mas'ūd, sahabat Rasulullah saw., berkata, "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka buruk juga di sisi Allah. Jadi apabila sebuah tradisi yang berkembang di dalam masyarakat muslim dan sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik juga di sisi Allah." Berdasarkan penjelasan tentang pembagian "urf," hanya "urf sahīh" yang dapat digunakan sebagai metode instibat hukum Islam yang dapat digunakan sebagai dalil syarak dalam tradisi yang berlaku di masyarakat.

Dalam perkawinan adat suku Bugis-Makassar, seorang calon mempelai laki-laki harus memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan sebagai mahar yang disebut "uang panai". Menurut masyarakat suku Bugis-Makassar, jika tidak ada uang panai, perkawinan tidak akan terjadi. Mereka percaya bahwa pemberian uang panai dan mahar adalah suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Adat ini telah ada sejak lama di masyarakat Bugis-Makassar dan telah berkembang dari generasi ke generasi hingga saat ini.

Namun, menurut firman Allah dalam QS. Al-Nisā'/4: 24, mahar, bukan uang panai, adalah satu-satunya syarat untuk melangsungkan pernikahan dalam agama Islam:

Artinya: *"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."*

Sangat jelas dari firman Allah bahwa Allah harus memberikan mahar atau maskawin, yang merupakan syarat sah pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memudahkan pernikahan dan tidak memberatkan. Dengan cara yang sama, pemberian mahar, apakah itu besar atau kecil, diputuskan dengan persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."* (QS. Al-Nisā'/4: 24).

Dalam firman Allah di atas dijelaskan bahwa mahar adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki setelah menikah dengan pasangannya. Allah juga menyatakan bahwa memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang akan dinikahnya menjadi halal jika hak perempuan tersebut diberikan, yaitu mahar. Selain itu, ada beberapa hadis nabi yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan harus memberikan mahar karena mahar sangat penting untuk perkawinan. Laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, tidak peduli seberapa miskin dia, harus

memberikan mahar. Jika dia tidak memiliki apa-apa, kemampuan atau jasanya dapat digunakan sebagai mahar perkawinan. Menurut sabda Nabi Muhammad saw:

Menurut Sahli bin Sa'ad, Rasulullah Saw pernah didatangi oleh seorang wanita dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu." Wanita itu berdiri lama, kemudian berdiri seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya." Rasulullah Saw kemudian bertanya, "Apakah Anda memiliki sesuatu yang dapat Anda berikan sebagai mahar untuknya?" Saya tidak memiliki apa-apa selain pakaian ini, jawabnya. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, "Carilah apa pun, bahkan cincin besi." Laki-laki itu mencari, tetapi tidak menemukannya. Kemudian Rasulullah Saw bertanya, "Apakah kamu bisa menghafal ayat al-Qur'an?" menjawab, "Ya. Surat ini dan surat ini", menyebutkan nama-nama surat tersebut. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, "Aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari al-Qur'an itu" (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Setiap mempelai laki-laki harus memberi mahar sebesar kemampuan mereka karena hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya mahar. pentingnya bahwa Nabi Muhammad memerintahkan untuk memberikan mahar, bahkan cincin besi. Namun, jika tidak ada apa-apa untuk dijadikan mahar, maka Anda dapat menggunakan hafalan dari surah yang Anda hafal dari Al-Qur'an. Hadis ini juga menunjukkan bahwa agama Islam sangat membantu dan tidak memberatkan. Apabila seorang pria ingin menikahi seorang wanita tetapi tidak memiliki sesuatu yang dapat diberikan sebagai mahar selain hafalan Al-Qur'an, maka cukup baginya untuk mengajarkan hafalan Al-Qur'an kepada calon istrinya.

Uang panai harus memenuhi tiga syarat dalam perkawinan suku Bugis-Makassar. Pertama, berdasarkan keadaannya, uang panai adalah salah satu syarat perkawinan bagi masyarakat suku Bugis-Makassar. Kedua, berdasarkan fungsinya, uang panai adalah hadiah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai biaya pernikahan dan sebagai bekal di kemudian hari. Ketiga, berdasarkan tujuannya, pemberian uang panai menunjukkan kehormatan atau prestise kepada keluarga mempelai perempuan. Di sini, penghargaan diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dengan tujuan mengadakan jamuan makan-makan di resepsi pernikahan (Daeng et al., 2019).

Dalam tradisi perkawinan suku Bugis, "Pemberian Uang Panai", juga dikenal sebagai "uang belanja", adalah cara untuk memberikan uang untuk pesta perkawinan. Ini selaras dengan kaidah walimah dalam Islam. Di mana Walimah adalah cara untuk menunjukkan rasa syukur setelah akad nikah dan mengadakan jamuan makan-makan untuk tamu undangan dan anggota keluarga. Namun, kegiatan walimah tidak diperbolehkan secara berlebihan dalam agama Islam. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda kepada "abdurrahman bin 'auf" ketika dia memberi tahu bahwa dia telah menikah, "Adakanlah walimah, bahkan jika itu hanya membeli seekor kambing." Selain itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda:

"Rasulullah saw. mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum." (HR. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa walimah dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang. Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa walimah yang dia maksud bukan untuk membedakan orang dengan orang lain, tetapi hanya untuk menggambarkan kondisi seseorang yang akan menikah. Hal ini sesuai dengan "dana panai" untuk pesta perkawinan.

Dalam pernikahan suku Bugis-Makassar, tradisi pemberian uang panai diperbolehkan (mubah) selama tidak memberatkan pihak laki-laki. Karena pemberian uang panai' adalah salah satu bentuk wata'amanu alal birri (dan tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan), itu sangat membantu keluarga perempuan melakukan pesta perkawinan. Meskipun demikian, jika jumlah uang panai yang ditetapkan terlalu besar sehingga pasangan tidak dapat membayarnya, hal ini bertentangan dengan hadis nabi yang disebutkan di atas. Selain itu, jika patokan "uang panai" yang terlalu tinggi akan menyebabkan hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti kawin lari, batasnya proses lamaran bahkan

sampai berhutang untuk memenuhi permintaan uang panai. Oleh karena itu, hal yang paling penting saat memberikan uang panai adalah tidak melakukannya karena terpaksa, karena ini dapat memicu perbuatan yang tidak baik.

Jumlah uang panai idealnya tidak ditentukan. Yang penting adalah bahwa uang panai ada dan sesuai dengan kemampuan pihak mempelai. Ini karena uang panai bukan standar adanya perkawinan, tetapi kesepakatan bersama. Di mana uang panai atau uang belanja ini adalah adat bukan syarat agama, syarat agama hanyalah mahar; mahar juga tidak pernah membatalkan perkawinan karena tidak mengatakan bahwa itu harus bernilai puluhan hingga ratusan juta dolar. Setiap hal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dapat digunakan sebagai mahar, baik itu uang, cincin sederhana, atau pengajaran al-Qur'an dan lainnya (Zahrin&Marwing, 2023).

K. Uang Panai sebagai Mahar perspektif Para Ulama

Dalam Islam, mahar dimaksudkan untuk memuliakan wanita dan menunjukkan kesungguhan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa perayaan pernikahan tidak seharusnya menjadi hambatan atau hambatan untuk menyatukan dua orang dalam ikatan suci pernikahan. Mahar, ijab kabul, wali, dan saksi adalah syarat sah pernikahan.

Mahar memiliki arti yang sama tetapi sedikit berbeda menurut masing-masing dari empat mazhab. Hanafiyah menganggap mahar sebagai harta yang menjadi hak wanita karena dinikahkan atau hubungan seksual; Al-Malikiyah menganggapnya sebagai harta yang diserahkan kepada istri sebagai imbalan atas kehalalan hubungan seksual; dan Asy Syafi'iyah menganggap mahar sebagai harta yang wajib diserahkan karena nikah, hubungan seksual, atau kehilangan keperawanan. Namun, Al-Hanabilah menganggap mahar sebagai harta imbalan atas pernikahan.

Menurut berbagai definisi tersebut, mahar adalah harta yang diberikan suami kepada istri sebagai penghargaan dan imbalan atas kesediaannya untuk dinikahi secara sah dalam Islam. Namun, perlu diingat bahwa definisi-definisi tersebut tidak menjelaskan atau mendefinisikan uang panai. Ini hanyalah suatu adat yang dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menghilangkan salah satu syarat pernikahan (Ikhsan, 2023).

KESIMPULAN

Dari sudut pandang Islam, uang panai, atau mas kawin, merupakan bagian dari perjanjian pernikahan yang ditetapkan dan mengungkapkan nilai-nilai kesetaraan, tanggung jawab, dan saling menghormati antara suami dan istri. Mahal harus dibayar oleh suami kepada istri sebagai penghargaan atas pernikahan dan sebagai bukti tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan finansial istri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengakui peran istri dalam rumah tangga dan mendorong hubungan suami istri yang adil.

Namun demikian, analisis uang panai juga menunjukkan bahaya jika uang panai digunakan untuk mengukur status atau nilai sosial. Mahar tidak boleh digunakan untuk membeli atau menjual pasangan potensial, menurut Islam. Sebaliknya, uang panai harus sesuai dengan kekayaan suami dan tidak harus membebani keluarga. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, uang panai bukan hanya merupakan kewajiban materi tetapi juga merupakan simbol penghargaan

REFERENCES

- Barkah, Qodariah. "Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2014): 279–86. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1286>.
- Daeng, Oleh Reski, Selvie Rumampuk, and Mahyudin Damis. "Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)." *Holistik* 12, no. 2 (2019): 1–15.

- Dahwadin, and Muhibban. "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama." *Change Think Journal* 1, no. 2 (2022): 203–18. <https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink/article/view/715>.
- Darwis, Helmalia. "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 222–27.
- Elzahroo, Arwa. "Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāsid Asy-Syari'Ah." *Pembinaan Keagamaan Di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam* 19 (2021): 79.
- Fahmi, Nazil. "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 88–103. <https://doi.org/10.24239/.v2i1.26>.
- Ikhsan, Miratul. "(Perspektif Tokoh Adat Meukek)," 2023.
- Jafar, Ahmad Ridha. "Uang Panai' Dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam." *Journal Information* 10 (2009): 1–16. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6784/05.1_bab_1.pdf?sequence=5&isAllowed=y%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=uang+panai%27dalam+Sistem+Perkawinan+Adat+Bugis+Makassar&btnG=.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Mathlub, Abdul Muhammad. "Abdul Muhammad Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: EraIntermedia,2005), 10. 9." *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 2005, 9–26.
- Muhammad Harun & Fauziah. "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 15–25. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/107>.
- Mustafa, Mutakhirani, and Irma Syahriani. "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Prespektif Budaya Siri'." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2020): 217. <https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7250>.
- Nisa, Sururiyah Wasiatun. "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 302. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>.
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, and Khotbatul Laila. "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 33–44. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.
- Rinaldi, R, A B Nugara, and L Ismail. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama." *Jurnal Pendidikan ...* 5, no. 1 (2023): 1. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/64559%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/download/64559/26337>.
- Srisayekti, Wilis, and David A Setiady. "Harga-Diri (Self-Esteem) Terancam Dan Perilaku Menghindar." *Jurnal Psikologi* 42, no. 2 (2015): 141. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7169>.
- Syam, Ahmad Ramzi Ghulam, Muhammad Awal Ramadhan, and Alimuddin. "Uang Panai : Fenomena Dalam Penetapan Harga Pernikahan." *Economos :Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 6 (2023): 161–71.

Umami, Riza. "Uang Panai' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2021, 139.

Yuniska, Adnia. "Mahar Hutang (Ta'jil) Menurut Hukum Islam," 2015, 13.

Zahrin, N., and Anita. Marwing. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang* 4, no. 2 (2023): 266-82. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935.PENDAHULUAN>.